



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 90 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BATAS KELURAHAN GUNUNG PANGILUN  
KECAMATAN PADANG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Nagari adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PBU adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
18. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PDT adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
19. Pilar Batas Utama yang selanjutnya yang disingkat PBA adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)

**BAB II**  
**BATAS KELURAHAN GUNUNG PANGILUN**  
**Pasal 2**

- (1) Luas wilayah Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara adalah 158.93 ha (Seratus Lima Puluh Delapan koma Sembilan Puluh Tiga hektar);
- (2) Batas wilayah Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara adalah sebagai berikut :
  - a. utara : Kelurahan Kampung Lapai dan Kelurahan Kampung Olo;
  - b. timur : Kelurahan Tabiang Banda Gadang;
  - c. selatan : Kelurahan Alai Parak Kopi; dan
  - d. barat : Lolong Belanti dan Kelurahan ulak karang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah Kelurahan Gunung Pangilun sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Kampung Lapai dan Kelurahan Kampung Olo dimulai dari titik PBA 08 (PDG UTR) dengan koordinat X 650833 Y 9899572 As Rel Kereta Api ke PBU 21 (PDG UTR) dengan koordinat X 651067 Y 9899772 jalan Cindua Mato ke PBU 22 (PDG UTR) dengan koordinat X 651340 Y 9899644 Simpang jalan Nanjombang Blok D ke PBU 23 (PDG UTR) dengan koordinat X 651438 Y 9899165 Simpang jalan Perjuangan 2 Berok Gunung Pangilun ke PBU 24 (PDG UTR) dengan koordinat X 651545 Y 9899325 jalan Blok B Komp Belanti ke PBU 25 (PDG UTR) dengan koordinat X 651754 Y 9899326 jalan Gajah Mada depan Sport Center ke PBU 26 (PDG UTR) dengan koordinat X 651894 Y 9899328 jalan Blok C ke PBU 27 (PDG UTR) dengan koordinat X 651980 Y 9899367 jalan Kimia Blok F ke PBU 28 (PDG UTR) dengan koordinat X 652432 Y 9899428 jalan PDAM Gunung Pangilun;
  - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Tabiang Banda Gadang dimulai PBU 28 (PDG UTR) dengan koordinat X 652432 Y 9899428 jalan PDAM Gunung Pangilun ke PBU 29 (PDG UTR) dengan koordinat X 652486 Y 9899162 jalan Penjernihan ke PBU 30 (PDG UTR) dengan koordinat X 652241 Y 9898548 ke PBU 31 (PDG UTR) dengan koordinat X 652426 Y 9898450 jalan Kampung Banda Gadang ke PBU 32 (PDG UTR) dengan koordinat X 652383 Y 9898234 jalan Perum Dolog;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Alai Parak Kopi dari PBU 32 (PDG UTR) dengan koordinat X 652383 Y 9898234 jalan Perum Dolog ke PBU 33 (PDG UTR) dengan koordinat X 652048 Y 9898068 jlan Gajah Mada ke PBU 34 (PDG UTR) dengan koordinat X 652080 Y 9897991 Bandar jalan Gajah Mada ke PBU 02 (PDG BRT) dengan koordinat X 651473 Y 9897913 Bandar jalan Khatib Sulaiman; dan
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Lolong Belanti dan Kelurahan ulak karang Selatan dari PBU 02 (PDG BRT) dengan koordinat X 651473

Y 9897913 Bandar jalan Khatib Sulaiman ke PBU 07 (PDT) dengan koordinat X 652936 Y 9896366 As Banjir Kanal Blok K ke PBU 06 (PDG UTR) dengan koordinat X 651595 Y 9898318 As Rel Kereta Api ke PBU 05 (PDG UTR) dengan koordinat X 651477 Y 9898525 Rel Kereta Api ke PBA 07 PDG UTR dengan koordinat X 651369 Y 9898486 jalan Khatib Suliman ke PBA 06 (PDG UTR) dengan koordinat X 651220 Y 9898746 Median jalan Khatib Sulaiman ke PBU 08 (PDG UTR) dengan koordinat X 651319 Y 9898802 As Rel Kereta Api.

- (4) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah
- (5) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Gunung Pangilun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 3**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2019

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 90**